

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang dibatasi dengan konstitusi (*constitutional state*).<sup>1</sup> Dalam konteks pembentukan undang-undang, Mahkamah Konstitusi hadir dengan menjalankan fungsi *Checks and Balances*, Mengingat bahwa Indonesia tidak memiliki tradisi oposisi yang kuat, padahal dalam negara demokrasi sangat diperlukan oposisi yang kuat agar suatu pemerintahan tidak melakukan *abuse of power*. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi lahir sebagai kontrol demi mencegah terjadinya kedaulatan penguasa dan penyelewengan kekuasaan.

Di negara dengan berbagai kepentingan politik, sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi menjadi pelindung bagi hak asasi manusia dan kepentingan konstitusi warga negaranya, dalam hal yang demikian Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenangnya untuk menguji apakah di dalam suatu undang-undang didapati adanya pertentangan dengan konstitusi, hal ini demi mencegah kesewenangan pembentuk undang-undang itu sendiri.<sup>2</sup>

Pada hari kamis, tanggal 29 September 2022 lalu, publik dikejutkan dengan adanya pemberhentian sepihak Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR melalui sidang paripurna, Aswanto diberhentikan padahal Aswanto masih

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm, 11.

<sup>2</sup> Tim Penyusun, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 8.

dalam masa jabatannya. Aswanto sendiri menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi sejak maret 2014 untuk periode pertama, dan sejak maret 2019 untuk periode kedua, yang mana jika merujuk pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru, seharusnya masa jabatannya hingga 2029. Melalui sidang Paripurna yang dilakukan DPR tersebut, selain pemberhentian hakim Aswanto, DPR juga menunjuk Guntur Hamzah yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi ditunjuk sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Aswanto. DPR berdalih bahwa hakim Aswanto sering menganulir undang-undang yang dibentuk oleh DPR sehingga dianggap mengecewakan.

Kekecewaan DPR ini perlu dianalisis lebih lanjut, karena jika ditinjau dengan ketentuan Konstitusi mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, Aswanto justru telah menjalankan fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang salah satunya adalah pengujian undang-undang (*judicial review*). Di Indonesia dalam hal pengujian undang-undang menganut sistem 2 atap.<sup>3</sup> hal ini sesuai dengan mandat konstitusi bahwa kewenangan untuk melakukan *judicial review* dalam Pasal 24A ayat (1) mengatur kewenangan pengujian peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Agung dan dalam Pasal 24 C ayat (1) mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Emerald Magma Audha, "Purifikasi Judicial Review dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2 (2021), hlm. 169

<sup>4</sup> *Ibid.*

Dalam rangka menguatkan independensi, marwah, serta memberikan kepastian hukum, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundangan seperti, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya lalu dirincikan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Di dalamnya mengatur tentang pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi, dimana diatur secara jelas ketentuan mengenai pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.

Aswanto sendiri merupakan hakim yang diajukan DPR untuk mengisi formasi Hakim Mahkamah Konstitusi sehingga DPR beranggapan bahwa mereka memiliki hak untuk melakukan pemberhentian terhadap hakim Aswanto, hal demikian tentunya juga mengisyaratkan bagaimana DPR memaknai bahwa peradilan Mahkamah Konstitusi ini tidak benar-benar independen.

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR ini tentu tidak sesuai dengan Konstitusi dan UU MK yang telah dengan sedemikian rupa mengatur tentang hal terkait. Alih-alih melakukan sesuai undang-undang MK, DPR justru melakukan pemberhentian hakim tersebut melalui Rapat Paripurna, selain tidak memiliki hak, alasan DPR memberhentikan hakim Aswanto ini seolah-olah DPR menganggap bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh DPR harus memenuhi kepentingan-kepentingan DPR.

Disisi lain kekuasaan kehakiman baik dari segi struktural maupun fungsional, seharusnya bebas dan merdeka dari pengaruh kepentingan apapun.

Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”<sup>5</sup>. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Prof Jimly Asshiddiqie bahwa di negara yang berlandaskan hukum, salah satu prinsip pokok dan mendasar yang harus dimiliki adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*).<sup>6</sup> di setiap negara hukum, secara mutlak bahwa independensi lembaga Peradilan harus ada dan terjaga.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA (Studi Kasus Pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR)”** dengan objek penelitiannya adalah pemberhentian Aswanto selaku Hakim Konstitusi oleh DPR.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia?

---

<sup>5</sup> Pasal 24 ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 130

<sup>7</sup> *Ibid.*

2. Apakah pemberhentian hakim Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dibenarkan oleh konstitusi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis konstusionalitas pemberhentian hakim Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat yang terbagi menjadi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, wawasan dan konsep terkait pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan bidang hukum tata negara secara umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi anggota DPR terkait kebijakan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi, agar nantinya DPR dapat memahami ketentuan perundang undangan terkait independensi lembaga peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi.